

PENGAKUAN *INDIGENOUS PEOPLE* DI AUSTRALIA

Anna Yulia Hartati¹ dan Aileyas Kabo²

¹ Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional dan ² Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional asal Thailand

ABSTRACT

This article describes the process of recognition of Indigenous people in Australia of the Aboriginal and Torres Strait Islanders. The 1967 Referendum is a new chapter and an open road for Aboriginal people to try to regain the rights of those who in the past were snatched away by the arrival of white people. The Aboriginal people and Torres Strait Islander residents were the first and the first to settle in Australia, long before the arrival of the Europeans. Unfortunately, because at the time of the arrival of Europeans, Aboriginal people are still formed in tribes so far from civilized and civilized, as well as sovereign governments. Since the arrival of Europeans who claimed Australia as their territory of power, Aboriginal communities continue to experience discrimination. Starting from not being considered an Australian ruler, it is not counted in the census of the population to be part of Australia, until there are very cruel controls against them, such as Aboriginal abolition, the aboriginal generation away from Aboriginal influence, until Aboriginal people are not allowed to enter Australia. In fact, Aborigines get discrimination against public services as well, when compared to other official Australian citizens. With the Australian Referendum raising the Aboriginal issue began to pave the way for Aboriginal people to achieve their rights. With the 1967 Referendum, Aboriginal people are counted in the Australian population census as part of an Australian citizen. In subsequent years, gradual discrimination begins to be abolished in relation to race, ethnicity, or color. And finally, in 2013 it is stated in the constitution that Australia recognizes Aboriginal and Torres Strait Islanders as Australia's first inhabitants. This research uses qualitative description research method. Secondary data were obtained through documentary studies, ie through magazines, newspapers, books and other sources related to this research topic.

Keywords: Indigenous People, Discrimination, Referendum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Australia menyatakan bahwa mereka merupakan sebuah negara yang berdemokrasi dan tidak akan melakukan pendiskriminasian terhadap siapapun yang menjadi warga negara Australia. Namun, apabila kita melihat pada kenyataannya, konstitusi Australia sendiri masih bersifat sangat diskriminasi, khususnya kepada masyarakat suku Aborigin.

Aborigin merupakan penduduk pertama yang menempati benua Australia beratus abad yang lalu. Sebenarnya, tidak hanya suku Aborigin saja, namun juga terdapat masyarakat Kepulauan Selat Torres yang merupakan masyarakat pertama yang mendiami kawasan Australia yang tersebar di pulau-pulau sekitaran Australia. Sampai pada akhirnya, kedua kaum asli pribumi Australia ini harus mengalami diskriminasi selama beratus-ratus tahun berikutnya.

Sejak warga kulit putih menginjakkan kaki ke benua Australia, tepatnya ketika pendaratan pertama Kapten Arthur Philip di Port Jackson (Sydney), ia langsung mengklaim Australia sebagai bagian dari Kerajaan Inggris Raya.¹ Sementara itu, masyarakat pribumi Australia, yakni masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menjadi tersengkirkan.

Hal ini kemudian berlanjut sampai disahkannya konstitusi Australia pada 01 Januari 1901.² Dalam konstitusi Australia tertulis bahwa masyarakat pribumi Australia, baik suku Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres tidak terhitung dalam populasi Australia. Artinya, masyarakat pribumi Australia juga tidak memiliki hak sebagai warga negara Australia, seperti tidak ikut dalam proses Pemilihan Umum.

Berpuluh tahun setelah *Commonwealth of Australia Constitution Act 1900* disahkan menjadi konstitusi Australia, pada 1967 akhirnya muncul pembicaraan untuk mereferendum konstitusi Australia mengenai status masyarakat pribumi Australia melalui Referendum 1967 dimana prosesnya masih berlanjut sampai sekarang.

Referendum 1967 inipun dinyatakan berhasil dan menjadi gerbang bagi masyarakat Aborigin untuk meraih hak-hak mereka sebagai bagian dari Australia yang direnggut sejak datangnya bangsa Eropa ke tanah Australia. Begitu pula halnya dengan kewajiban mereka. Intinya, dengan adanya Referendum 1967, masyarakat Aborigin mulai mendapatkan hal-hal yang setara apa yang seharusnya mereka dapatkan sebagai seorang warga negara resmi Australia.

¹ Australia day History

² *Closer Look: The Australian Constitution*. The Parliamentary Education Office, [jurnal on-line], Hal. 1. Tersedia di <http://www.peo.gov.au>, diakses pada 03 Oktober 2014, Pkl. 09.53 WIB

Berangkat dari diskriminasi terhadap Masyarakat asli pribumi Australia dalam konstitusi hingga akhirnya dikemukakan mengenai referendum untuk mengakui masyarakat pribumi Australia inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai proses referendum terhadap masyarakat pribumi Australia dalam konstitusi. Namun, dalam penulisan makalah ini penulis hanya akan lebih fokus pada masyarakat suku Aborigin.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah bagaimana proses referendum mengenai pengakuan masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam konstitusi Australia?


C. Kerangka Teori

Konsep Indigenous People

Dalam buku *State of the World's Indigenous Peoples* yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 2009 dijelaskan bahwa konsep mengenai indigenous peoples sebenarnya berkembang dari pengalaman kolonialisme, dimana masyarakat adat mengalami marginalisasi karena invasi yang dilakukan oleh kolonial. "The concept of indigenous peoples emerged from the colonial experience, whereby the aboriginal peoples of a given land were marginalized after being invaded by colonial powers, whose peoples are now dominant over the earlier occupants. These earlier definitions of indigenousness make sense when looking at the Americas, Russia, the Arctic and many parts of the Pacific. However, this definition makes less sense in most parts of Asia and Africa, where the colonial powers did not displace whole populations of peoples and replace them with settlers of European descent."³

Pada konteks internasional sangat disadari bahwa pembicaraan mengenai indigenous peoples adalah pembicaraan struktur masyarakat dan praktik kolonial yang mengucilkan penduduk asil masih dipertahankan bahkan sebuah negara baru telah dibentuk. Dengan kata lain, konsep indigenous peoples lahir pada konteks dimana penguasa kolonial masih menjadi kekuatan dominan paska negara-negara terbentuk. Disadari pula bahwa hal itu sangat relevan dengan konteks Amerika, Rusia, Arktik dan banyak tempat di Pasifik. Namun pendefinisian yang demikian kurang sesuai dengan kebanyakan bilayah di Asia dan Afrika dimana kekuasaan kolonial tidak berlanjut ketika negara-negara baru dibentuk oleh penduduk asli.

³ State of the World's Indigenous Peoples, 2009, hal. 6



Ilustrasinya digambarkan pada bagan di atas. Pada bagan atas, digambarkan bagaimana penguasa colonial masih terus menjadi kekuatan dominan ketika rezim negara dibentuk, sehingga penduduk asli yang termarginalisasi mendefinisikan dirinya sebagai indigenous peoples. Dalam konteks demikian, indigenous peoples merupakan respons terhadap dominasi kolonial pada tahap lanjut. Berbeda dengan bagan yang di bawah dimana keberadaan dan praktik kolonial dikikis dengan dibentuknya negara baru. Kolonialis ditendang kembali ke kampung halamannya, mereka tidak menjadi penduduk dominan di negara yang merdeka. Ini yang terjadi di kebanyakan wilayah Asia dan Afrika. Lalu bagaimana mendefinisikan kelompok masyarakat yang ada pada bagan di bawah paska kolonialisme? Apakah mereka tepat disebut sebagai indigenous peoples? Padahal mereka tidak hadir sebagai respons atas kolonialisme tahap lanjut dari bangsa Eropa? Atau apakah mereka lebih tepat dikelompokkan sebagai masyarakat suku (*tribal peoples*)?

Tribal peoples Vs indigenous peoples

Perkembangan awal instrument hukum internasional yang membahas hal ini, yaitu Konvensi ILO 169 yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO) pada tahun 1989 membedakan dua kelompok yang disebut dengan indigenous peoples dan tribal peoples. Di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi ILO 169 dinyatakan bahwa: “indigenous peoples” as being “peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs at the time of conquest or colonization or the establishment of present states boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.” Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa “tribal peoples” is “peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.”

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua konsep itu adalah mengenai penaklukan (conquest) dan kelanjutan kolonialisasi (colonization) yang masih berlangsung sampai hari ini sebagaimana terdapat dalam definisi indigenous peoples. Pada tribal peoples, persoalan kelanjutan kolonialisasi (continuity of colonization) bukan menjadi faktor pengidentifikasi.

Pada tribal peoples yang diutamakan adalah mengenai perbedaan (distinguish) dari aspek sosial, budaya dan ekonomi antara tribal peoples dengan komunitas-komunitas nasional. Sedangkan dari sisi PBB, perkembangan instrument hukum internasional mengenai masyarakat adat didalami secara serious dengan terlebih dahulu melakukan penelitian sistematis mengenai keberadaan masyarakat adat. Studi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Jose Martinez Cobo (Special-Rapporteur of the UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights). Dalam hasil studinya tersebut Cobo memberikan mendefinisikan sebagai berikut:

“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural, social institutions and legal systems.”

Diskursus mengenai masyarakat adat di PBB mengerucut kepada penguasaan satu istilah. Bila sebelumnya di dalam Konvensi ILO 169 dikenal istilah indigenous peoples dan tribal peoples, dalam kajian dan rezim hukum pada PBB mengerucut kepada penggunaan istilah indigenous peoples. Sebuah kajian yang dilakukan United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue yang berjudul The Concept of Indigenous Peoples (PFII/2004/WS.1/3) pada tahun 2004 menyimpulkan: “Nevertheless, many of these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.”

Kesimpulan itu kemudian menjembatani debat antara indigenous peoples dan tribal peoples. Pilihan kata yang digunakan adalah indigenous peoples, sedangkan kelompok tribal peoples pun dapat mempergunakan instrument hukum yang berkembang pada berbagai level dibawah paying indigenous peoples. Hal ini kemudian diperkuat dengan lahirnya UNDRIP yang mempergunakan istilah dan konsep indigenous peoples. Meskipun memang di dalam UNDRIP tidak ada pendefinisian siapa yang dimaksud dengan indigenous peoples.

Namun hal ini tidak betul-betul bisa dijembatani sebab dalam perkembangannya yang lebih banyak dirujuk adalah konsep mengenai indigenous peoples dari pada tribal peoples. Definisi

kerja (working definition) dari Martinez Cobo selalu menjadi rujukan utama dari semua publikasi yang membicarakan mengenai masyarakat adat. Dalam definisi Cobo itu dapat diidentifikasi menjadi empat kriteria masyarakat adat. Empat kriteria itu adalah:

1. Kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi atau pra-kolonial yang hadir di wilayah mereka (colonial continuity)
2. Kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di dalam masyarakat (distinctiveness)
3. Bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat (non-dominance)
4. Memiliki kecenderungan untuk menjaga, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.

Lebih lanjut, UNPFII menambahkan tiga kriteria yang menjadi pelengkap dari keberadaan masyarakat adat (UNCHR, 2013:2-3). Tiga kriteria yang dimaksud adalah:

1. Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya
2. Perbedaan sistem sosial, ekonomi dan politik; dan
3. Perbedaan bahasa, budaya dan kepercayaan.

Yang menarik dari ketujuh kriteria yang dirumuskan dalam Fact Sheet No. 9. Indigenous Peoples and United Nation Human Rights System yang diterbitkan oleh PBB itu adalah penempatan kriteria tersebut sebagai kriteria kumulatif. Mengapa demikian, karena secara gramatikal semua kriteria tersebut sifatnya komplementer dan oleh karena itu lah dipergunakan kata hubung 'dan' pada penjelasan terakhir pada kriteria nomor enam. Sebagai kriteria yang kumulatif, maka suatu masyarakat adat akan dianggap ada bila memenuhi kesemua kriteria tersebut.

Tujuh kriteria tersebut bisa diringkas menjadi lima kriteria sebagai berikut:

1. Keberlanjutan sejarah dari kolonialisme
2. Kekhasan menyangkut sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa
3. Bukan merupakan kekuatan dominan
4. Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya
5. Memiliki tradisi yang dijaga secara turun temurun

D. Pembahasan

D.1. Konstitusi dan Referendum

Konstitusi merupakan seperangkat aturan untuk menjalankan sebuah negara. Artinya, konstitusi merupakan landasan dalam sebuah negara dimana negara harus mengacu pada konstitusi untuk menjalankan pemerintahannya. Setiap negara memiliki konstitusinya masing-masing, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Begitu pula halnya dengan Australia yang memiliki sebuah konstitusi tertulis.

Konstitusi Australia merupakan dokumen legal yang mana Persemakmuran Australia dibuat dalam bentuk negara federasi pada 1901. Konstitusi Australia telah dirancang dalam serangkaian konvensi konstitusi oleh enam negara bagian Australia (sebelumnya disebut koloni) yang dilaksanakan sejak 1980-an.⁴ Akhirnya, konstitusi Australia disahkan oleh Parlemen Inggris dalam sebuah *Act* yang dikenal dengan *Commonwealth of Australia Constitution Act 1900* dan diberlakukan pada 1 Januari 1901. Konstitusi Australia merupakan seperangkat aturan yang mana seluruh hal mengenai Australia diatur di dalamnya dan konstitusi hanya dapat diubah melalui referendum.⁵

Di dalam konstitusi Australia terdiri atas komposisi dari Parlemen Australia, dan menjelaskan bagaimana Parlemen berjalan, apa saja kekuasaan yang dimiliki, bagaimana Parlemen Federal dan Negara Bagian saling menjalankan kekuasaan, dan peran dari pemerintahan Eksekutif dan Pengadilan Tinggi (*High Court*). Bahkan di dalam Konstitusi nasional Australia, masing-masing negara bagian Australia memiliki konstitusinya sendiri.⁶

Selain itu terdapat pula kelebihan (kekuatan) dan kekurangan (kelemahan) dari konstitusi Australia. Kelebihan konstitusi Australia di antaranya, yaitu prinsip utama dan ketentuan konstitusional yang tetap dan tidak dapat diubah oleh pemerintah tanpa persetujuan dari masyarakat Australia dalam sebuah referendum, *Commonwealth* tidak berkuasa secara penuh dan tidak bisa pula membuat kekuasaan untuk dirinya, dan hakim non-politik mampu menafsirkan dan melaksanakan konstitusi untuk memastikan ketetapan-ketetapan dalam konstitusi dijalankan dengan sesuai.⁷

Sementara itu kelemahan yang dimiliki oleh konstitusi Australia ialah konstitusi sangat sulit diubah dan oleh karenanya kurang responsif terhadap perubahan situasi, dan kelemahan selanjutnya ialah konstitusi yang terletak pada hakim non-terpilih bukan politisi yang bertanggung jawab secara demokratis.⁸

Meskipun konstitusi Australia tergolong dalam konstitusi yang sangat sulit untuk diubah, namun bukan tidak mungkin konstitusi Australia tersebut tidak dapat diubah sama sekali. Sejak diberlakukannya *Commonwealth of Australia Constitution Act 1900* sejak 1901 hingga sekarang, sudah ada hingga 44 referendum yang diajukan oleh pemerintah Australia.

⁴ Helen Irving. *Five Things to Know About the Australian Constitution*. (Cambridge : Cambridge University Press, 2004). Hal. 1.

⁵ The Parliamentary Education Office . *Loc. Cit.*

⁶ *Ibid.* Hal. 2.

⁷ *Ibid.* Hal. 8.

⁸ *Ibid.*

Namun, hanya ada 8 referendum yang diterima, yakni referendum 1906, 1909, 1928, 1946, 1967, dan 1977 sebanyak tiga referendum.^{[9][10]}

Referendum merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengubah konstitusi Australia. Masyarakat Australia bebas untuk mem-*vote* terhadap referendum yang diajukan apakah menerima atau menolak pengubahan terhadap konstitusi. Namun, sebelum masyarakat Australia melakukan *voting*, masih terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam pengajuan sebuah referendum.

Sebelum sebuah referendum dilaksanakan, sebuah outline untuk mengubah konstitusi Australia yang disebut dengan *bill* harus disetujui terlebih dahulu oleh kedua *house of parliament* Australia, yakni Parlemen Federal dan *House of Representative* (HoR) atau Senat. Dalam empat minggu setelah *bill* dinyatakan lolos oleh parlemen, maka member dan senator yang mendukung referendum harus mempersiapkan alasan kenapa referendum harus “*yes*”, begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan dan memberikan informasi kepada masyarakat Australia mengenai referendum yang harus mereka *voting*. Sementara itu, Komisi Pemilihan Australia mendistribusikan surat suara beserta sebuah *leaflet* informasi mengenai referendum yang harus mereka *voting* tersebut.¹¹

Pada akhirnya, referendum dinyatakan berhasil apabila mayoritas memilih kepada “*yes*” untuk melakukan referendum terhadap konstitusi Australia yang diajukan. Syarat keberhasilan *voting* sebuah referendum ialah apabila seluruh masyarakat Australia memilih “*yes*” untuk dilakukan referendum; dan kedua bila hasil *voting* merupakan mayoritas dari sebuah negara mayoritas, atau artinya empat dari enam negara.¹²

Salah satu contoh referendum dengan hasil *voting* suara mayoritas hampir seluruh warga Australia ialah Referendum 1967, yakni referendum yang membahas mengenai masalah status masyarakat pribumi Aborigin. Referendum ini diajukan dan diterima untuk menghapus *reference* diskriminasi tertentu terhadap masyarakat Aborigin dari konstitusi.¹³

D.2. Masyarakat Pribumi Aborigin

Masyarakat Aborigin ialah penghuni pertama yang mendiami benua Australia jauh sebelum kedatangan bangsa kulit putih ke benua tersebut. Di samping itu, terdapat pula masyarakat Kepulauan Selat Torres yang tinggal di pulau-pulau antara benua Australia dan

⁹ Helen Irving. *Op. Cit.* Hal. 109.

¹⁰ *Constitutionals Referendums*. Australian Electoral Commission.

¹¹ *Ibid.*

¹² The Parliamentary Education Office & Australian Government Solicitor. *Australia's Constitution*. (Canberra: Commonwealth of Australia, 2010). Hal. viii.

¹³ Cheryl, Saunders. *The Australian Constitution and Our Rights*. (Melbourne: Future Justice, 2010). Hal. 129

Papua Nugini. Masyarakat Aborigin sendiri hidup dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya dalam segi bahasa, terdapat sekitar 700 bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, baik masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres.

Ada sekitar 300.000 populasi Aborigin yang hidup di Australia ketika Inggris datang ke sana pada 1788.¹⁴ Kehidupan penduduk Aborigin didasarkan pada spritualitas budaya. Penduduk Aborigin sangat menjunjung tinggi tanah (bumi) karena merupakan dasar kesejahteraan penduduk Aborigin.¹⁵ Gaya hidup penduduk pribumi Australia ialah berburu dan mengumpulkan cara untuk hidup, sementara penduduk yang bermukim di pinggir pantai menangkap ikan dan mengumpulkan berbagai jenis kerang. Australia sebelum kedatangan bangsa kulit putih adalah wilayah yang sebagian besar sangat murni dimana masyarakat pribumi menghormati lingkungan sekitar mereka dan memastikan bahwa mereka tidak berlebihan dalam berburu dan mengumpulkan hewan dan tumbuhan.¹⁶

Namun, semua berubah ketika bangsa kulit putih mendarat di wilayah mereka. Sebelum kedatangan Inggris ke Australia, Belanda telah lebih dahulu mendarat di Australia pada 1688, yakni oleh William Dampier. Dampier berpendapat bahwa masyarakat Aborigin merupakan masyarakat yang paling menyedihkan di dunia. Dampier banyak mengemukakan argumen mengenai warga Aborigin, salah satunya ialah bahwa Aborigin tidak mempunyai progres berubah dari barbarisme ke masa peradaban. Tiga pandangannya dalam bukunya mengenai Australia, yaitu *“disgust with the aborigine; disgust with the land; dan the hope of better things somewhere in its very vastness.”*¹⁷

Seperti kebanyakan koloni Eropa, seorang perwira laut Inggris, Watkin Tench, yang juga pendiri pemukiman pertama di Australia pada 1788 juga memberikan pendapatnya mengenai masyarakat Aborigin. Tench menyimpulkan bahwa masyarakat pribumi Australia dicontohkan sebagai kondisi Eropa yang mengacu pada *“state of nature”* – sebuah gambaran dari kehidupan manusia yang primitif jauh sebelum adanya pembangunan pemerintah, hukum atau masyarakat.¹⁸

Ada pula sejarawan Australia, Henry Reynolds, berargumen bahwa banyak para kolonial Inggris (sejak 1788) memandang Australia sebagai sebuah *terra nullius* yang berarti tanah tak bertuan. Oleh karenanya percaya pula bahwa masyarakat pribumi yang tinggal di

¹⁴ Commonwealth of Australia. *As a matter of fact: Answering the Myths and Misconceptions About Indigenous Australians*. Canberra: ATSIC, 1998).

¹⁵ Department of Education, Training, and Arts. *Indigenous Australians*. Queensland: Queensland Government.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Deborah, Gare & David, Ritter. *Making Australian History: Perspectives on the Past Since 1788* (1st Ed.). (Melbourne: Cengage Learning, 2008). Hal.17.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 9.

sana tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Australia, maupun legitimasi kepemilikan wilayah. *Terra nullius* terus menjadi pemahaman yang kabur hingga muncul asumsi dari para koloni di Australia bahwa warga pribumi Australia disebut masyarakat “liar dan kejam” (*savage*) karena hidup dalam kesukuan yang tidak membentuk sebuah pemerintahan yang berdaulat dan tidak ada judul besar kepemilikan terhadap wilayah Australia.¹⁹ Dan terakhir terdapat pendapat yang dibentuk oleh Cook dan juga Arthur Phillip, para pengeksplore dari Inggris bahwa masyarakat pribumi Australia sangat tidak beradab untuk menegosiasikan perjanjian dengan mereka.²⁰

Dari sisi masyarakat Aborigin sendiri sama sekali tidak senang atas kedatangan bangsa kulit putih ke tanah mereka, terutama ketika mereka sama sekali tidak siap dengan ke-modern-an yang dibawa oleh bangsa Eropa. Masyarakat Aborigin yang notabene sangat menjunjung tinggi tanah Australia sebagai anugerah menganggap kedatangan bangsa Eropa hanya akan merusak wilayah mereka. Sejak awal kedatangan bangsa Eropa, hubungan yang terjalin antara kaum Aborigin dengan bangsa Eropa tidak pernah berjalan dengan baik. Bahkan, keduanya saling berperang untuk memperebutkan wilayah Australia.

Skill bertempur dan berperang masyarakat Aborigin sayangnya hanya dalam skala kecil karena belum pernah ada kebutuhan untuk terlibat dalam taktik militer dalam skala besar. Sementara orang-orang Eropa memiliki senjata, kuda, dan pasukan militer yang terorganisir, dan dengan keuntungan unggul ini mereka memenangkan perang atas perebutan wilayah Australia.²¹

Akibat semakin didudukinya tanah mereka dan persediaan makanan masyarakat Aborigin sendiri terganggu. Bahkan pernah terjadi tingkat kematian yang sangat tinggi dan rendahnya tingkat kelahiran yang ekstrim menyebabkan penduduk Aborigin diperkirakan hanya 75.000 orang pada pergantian abad ke-20 dari yang sebelumnya berjumlah sekitar 300.000 orang.²²

Sejak awal kedatangan bangsa Eropa sampai terjadinya perebutan wilayah Australia antara bangsa kulit putih dengan kaum Aborigin, masyarakat Aborigin selalu mengalami diskriminasi, terutama karena mereka sama sekali tidak dianggap sebagai masyarakat yang memiliki kuasa atas wilayah Australia. Hal (diskriminasi) ini bahkan terus berlanjut hingga terbentuknya konstitusi Australia dan Australia dinyatakan sebagai negara federasi, dimana

¹⁹ *Ibid.* Hal. 19.

²⁰ *Ibid.* Hal. 23.

²¹ Pat Dudgeon, Michael Wright, dkk. *Chapter 3: The Social, Cultural and Historical Context of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians*. Hal. 29.

²² R. Broome. *Aboriginal Australians* (2nd Ed.). (Sydney: Allen & Unwin, 1994).

pada saat itu enam koloni Australia sepakat untuk bersatu di bawah payung negara persemakmuran dalam bentuk federasi.

Diskriminasi yang terjadi pada penduduk Aborigin misalnya saja dalam konstitusi Australia seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa penduduk Aborigin sama sekali tidak terhitung menjadi bagian dari warga negara Australia.²³ Namun, pada federasi, ditetapkan bahwa negara bagian dan negara teritori Australia punya kontrol dan tanggung jawab terhadap penduduk pribumi Australia.²⁴

Hal ini dapat kita lihat ketika New South Wales, salah satu negara bagian Australia mendirikan Badan Perlindungan Aborigin pada 1883 melalui pengenalan *Aborigines Protection Act 1909*. Kemudian hal ini terus berlanjut diikuti oleh negara bagian lainnya yang membuat perundang-undangan yang sama dalam usaha mereka untuk mengontrol penduduk Aborigin. Namun niatan mendasar terhadap hukum pembatasan terhadap penduduk Aborigin ini jelas merupakan dalih demi kebaikan kaum Aborigin sendiri. Padahal pada kenyataannya, hal ini menimbulkan efek yang besar, yakni merupakan bentuk genosida budaya penduduk pribumi Australia, melalui hilangnya bahasa, dispersi keluarga, dan penghentian praktik-praktik budaya.²⁵

Perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh masing-masing negara bagian Australia pada saat itu bukannya melindungi penduduk Aborigin, baik sebagai individu, penduduk, maupun suku, malah semakin mendiskriminasi mereka. Misalnya saja seperti ketetapan perundang-undangan Australia Barat, *the WA Aborigin Act 1905*. Ketetapan yang diberlakukan dalam *act* tersebut ialah bahwa keturunan yang merupakan setengah kasta Aborigin harus dihapus dari keluarga mereka (Aborigin) sehingga mereka bisa memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik dan jauh dari pengaruh lingkungan Aborigin. Dalam *act* juga ada wewenang untuk menghilangkan penduduk Aborigin atau memindahkan mereka ke distrik lain. Bahkan penduduk Aborigin dilarang memasuki kota tanpa izin dan penghuni dari wanita Aborigin dilarang berhubungan dengan pria yang bukan turunan Aborigin.

Sejarah ini menunjukkan bagaimana kepercayaan rasisme menjadi undang-undang. Penduduk Aborigin dipercayai lebih rendah dari manusia, dan undang-undang digunakan untuk mengontrol mereka dan membatasi mereka dari masyarakat. Menurut Milnes dalam bukunya *From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia*, terjadi pemiskinan masyarakat Aborigin yang disahkan oleh Undang-Undang. *The Aborigines Act*

²³ *Cari act sebelum 1967*

²⁴ Pat Dudgeon, Michael Wright, dkk . *Op. Cit.*. Hal. 30

²⁵ *Ibid.*

1905 bukanlah sebuah perlindungan bagi masyarakat Aborigin, tetapi sebagai alat pengontrol yang kejam.²⁶

D.3. Referendum 1967 – Sekarang (Pengakuan Aborigin dalam Konstitusi Australia)

1967 merupakan perayaan dari referendum “hak Aborigin”. Sebelum 1901, masyarakat Aborigin diperbolehkan untuk ikut pemilihan di semua koloni, kecuali Queensland dan Australia Barat. Pada 1902, penduduk Aborigin kehilangan haknya untuk memilih di pemilihan Commonwealth. Dan pada 1962, *Act* ini diamandemen dan mereka diberikan suara untuk Pemilihan Commonwealth. Penduduk Aborigin sendiri memberikan suara pada referendum 1967.²⁷

Pada awal 1960-an kepentingan dalam urusan suku Aborigin tumbuh pesat. Ada banyak alasan yang mendukung hal tersebut. Aborigin meningkat menjadi penghuni pinggiran bagi kelompok non-Aborigin, ledakan sumber daya membawa kegiatan yang tidak menyenangkan oleh kaum tradisional Aborigin, dan mengartikulasikan bahwa akan muncul sebuah kepemimpinan Aborigin. Hal ini juga berkaitan dengan adanya pertumbuhan kepentingan internasional dalam isu hak asasi manusia, tumbuhnya kesadaran domestik akan kemiskinan sosial-ekonomi penduduk Aborigin, dan tumbuhnya kesadaran di kalangan pembuat kebijakan terhadap gerakan dunia tentang dekolonisasi.²⁸

Pada 1937, William Cooper menyerukan peringatan Hari Aborigin Berkabung (*Aborigin Mourne Day*) bertepatan dengan perayaan *Australia Day*. Pada 1965 masa pemerintahan Menzies mengajukan *bill* yang berisi tuntutan untuk mencabut ayat (*section*) 127 dalam konstitusi Australia. Pemerintah terus merasakan tekanan yang menuntut pada perubahan atau referendum pada 1966. Contohnya, pada tahun itu, peternak Aborigin dan wanita di *Nothern Territory* keluar dari pekerjaannya sebagai protes akan kondisi kerja dan upah, dan menuntut pengembalian sebagian lahan mereka. Dan pada tahun yang sama, Commonwealth memperpanjang kelayakan bagi manfaat keamanan sosial untuk semua masyarakat pribumi Australia.²⁹

Adapula kampanye yang dilakukan oleh *the Federal Council for the Advancement of Aborigines and Torres Strait Islanders* (FCAATSI) bekerja sama dengan *Victorian Aboriginal Advancemenet League* (VAAL) yang mengkampanyekan berbagai hak dan

²⁶ P.D., Milnes., *From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia*. (Perth: Metamorphic Media, 2001).

²⁷ Helen Irving. *Op. Cit.* Hal. 109.

²⁸ Parliamentary Library. *The 1967 Referendum – History and Myths*. Commonwealth of Australia: Department of Parliamentary Services, 2007). Hal. 7

²⁹ *Ibid.*

referendum pada awal 1957. Kampanye dimulai dengan serangkaian petisi untuk diadakannya sebuah referendum.³⁰ Selanjutnya, Pemerintah yang mengajukan diadakannya referendum mengkampanyekan alasan kenapa harus memilih “yes” untuk referendum terhadap Aborigin. FCAATSI juga terus mengkampanyekan dengan tegas menekankan hal non-diskriminasi dan hak asasi sipil.³¹

27 Mei 1967 menjadi tanggal bersejarah bagi Australia, khususnya bagi masyarakat pribumi Aborigin (juga Kepulauan Selat Torres). Pemerintah Australia akhirnya mengadakan referendum yang mengubah konstitusi Australia. Hasilnya, sekitar 90,7 % warga Australia memilih “yes” terhadap referendum yang diajukan, yakni menghitung masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam sensus dan memberikan pemerintah Australia kekuasaan untuk membuat hukum bagi mereka. Sebelum 1967, penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres tidak memiliki hak yang sama dengan warga Australia yang lain di bawah Konstitusi Australia. Banyak aspek kehidupan mereka yang dikontrol oleh pemerintah.³²

Hasil referendum menyatakan bahwa ada dua *Sections* yang diubah dari Konstitusi Australia, yaitu *section 51(xxvi)* dan *section 127*. Pada *section 51 (xxvi)* yang berisi “... *had permitted the Commonwealth to make ‘special’ laws for the people of any race, other than the aboriginal race in any State, for whom it is deemed necessary to make special laws*”, maka pada 1967, kata “*other than the aboriginal race in any State*” tersebut dihapuskan. Dan terakhir, pada *section 127* secara keseluruhan dihapus.³³ Namun, berdasarkan *Final Report of the Aboriginl and Torres Strait Islander Act of Recognition Review Panel* September 2014, disebutkan bahwa *section 25* juga diubah, yakni secara tegas dihapus ketentuan yang berkaitan dengan diskriminasi atas dasar ras.³⁴

Sejak Referendum 1967 banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pada 1968 untuk pertama kalinya dibangunlah kantor Commonwealth Hubungan Aborigin sebagai sarana merekomendasikan kebijakan dan koordinasi program. Selanjutnya dibangun pelayanan Legal Aborigin pertama di New South Wales (1970), Neville Bonner menjadi orang Aborigin pertama yang menjadi anggota Parlemen dan penduduk Aborigin masuk dalam sensus untuk pertama kalinya (1971), terdapat *Commonwealth Racial Discrimination Act* yang melarang diskriminasi atas dasar warna kulit, keturunan atau etnis dan penduduk

³⁰ VCAA. (2012). *1967 Referendum*.

³¹ Parliamentary Library. *Loc. Cit.*

³² *27 May: a significant date – the 1967 Referendum Facts*. Reconciliation Australia.

³³ Helen Irving. *Op. Cit.* Hal. 110 dan Office of Legislative Drafting. *Constitution Alteration (Aboriginals) 1967*. (Canberra: Attorney-General’s Department, 2004).

³⁴ The Hon John Anderson, dkk. *Final Report of the Aboriginl and Torres Strait Islander Act of Recognition Review Pane*, 2014.

Aborigin Queensland berhak untuk mengontrol properti mereka sendiri (1975). Namun, di samping perubahan positif tersebut, di sisi lain pada 1972 Perdana Menteri Australia, Billy McMahon, menolak ide terhadap hak wilayah Aborigin dalam pidatonya.³⁵

Inti daripada diadakannya referendum masyarakat Aborigin ialah untuk mengakui status masyarakat Aborigin baik dalam konstitusi, maupun pemerintah Australia. Pengakuan merupakan elemen terpenting dari rekonsiliasi masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres dan warga Australia lainnya. Namun, sejak referendum 1967 hingga sekarang masih mengalami proses rekonsiliasi yang panjang dalam pengakuan akan masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres.

Pada 1991 misalnya saja, dibentuklah *council* untuk rekonsiliasi Aborigin dan merupakan tanda awal dari proses formal rekonsiliasi. Selanjutnya pada 1992, pengadilan memutuskan bahwa Australia bukanlah *terra nullius* (tanah bukan milik siapapun) dan mengakui bahwa penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres juga merupakan bagian dari kepemilikan tanah Australia. Pada 2000 ada lebih dari 300.0000 orang berjalan melalui jembatan pelabuhan Sidney untuk mendukung rekonsiliasi.³⁶

Rekonsiliasi Australia juga meluncurkan program *Reconciliation Action Plan* untuk mendukung dan mendorong organisasi menandatangani komitmen mereka terhadap rekonsiliasi pada 2005. Bahkan Perdana Menteri Kevin Rudd sempat meminta maaf kepada generasi Aborigin yang pernah dicuri sebelumnya dan ketidakadilan di masa lalu pada 2008. Dan terakhir, pada 2012, dikenalkanlah sebuah *Act of Recognition bill* di *House of Representative* (HoR), meyakinkan bahwa pengakuan konstitusional dari masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres akan tetap menjadi agenda di pemerintahan selanjutnya.³⁷

Benar saja. Pemerintahan Australia selanjutnya juga sangat mendukung upaya pengakuan maupun rekonsiliasi masyarakat Aborigin dalam konstitusi Australia. Mereka ialah Kevin Rudd, Julia Gillard, dan Tony Abbott. Ketiga Perdana Menteri Australia ini sangat mengupayakan pengakuan status masyarakat Aborigin. Perlu untuk diketahui bahwa Referendum 1967 hanya merupakan sebuah referendum yang membuka jalan bagi diakuinya masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres untuk dapat diakui di konstitusi Australia. Referendum 1967 hanya mengakui bahwa masyarakat Aborigin merupakan bagian dari

³⁵ VCAA. *Loc. Cit.*

³⁶ *Recognising Aboriginal And Torres Strait Islander People In the Constitution*. School Learning Guide – Years 10, 11, 12. Hal. 10. Tersedia di: <http://recognise.org.au>, diakses pada 29 Desember 2014, Pkl. 15.05 WIB.

³⁷ *Ibid.*

Australia, mengizinkan masyarakat pribumi Australia untuk dihitung dalam sensus penduduk, memiliki hak yang sama dengan warga Australia lainnya, dan ada pengaturan khusus dari Commonwealth terhadap Aborigin.

Referendum 1967 hanya sebatas sampai di situ Australia saja. Hingga pada akhirnya pemerintah Australia maupun *Non-Governmental Organization* (NGO) harus terus mengupayakan rekonsiliasi masyarakat Aborigin dalam konstitusi. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi tersebut pun masih berlanjut hingga ke pemerintahan Australia sekarang yang dipimpin oleh Tony Abbott.

Sebut saja misalnya pada masa pemerintahan Julia Gillard pada 13 Februari 2013, Majelis Rendah Parlemen Australia berhasil meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakui masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sebagai penduduk pertama negara Australia. Perdana Menteri aktif Australia yang sekarang menjabat, Tony Abbott, juga mendeklarasikan bahwa dirinya siap untuk berjuang meraih pengakuan konstitusional bagi penduduk pribumi Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sampai pada 2017.^{[38][39]}

E. Kesimpulan

Referendum 1967 merupakan babak baru dan jalan terbuka bagi masyarakat Aborigin untuk mencoba meraih kembali hak mereka yang pada masa lalu direnggut oleh kedatangan bangsa kulit putih. Masyarakat Aborigin beserta warga Kepulauan Selat Torres merupakan penduduk asli dan pertama yang menetap di Australia, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke sana. Sayangnya, karena pada saat kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Aborigin masih terbentuk dalam suku-suku sehingga jauh dari kata masyarakat beradab dan memiliki peradaban, maupun pemerintahan yang berdaulat.

Sejak kedatangan bangsa Eropa yang mengklaim Australia sebagai wilayah kuasa mereka, masyarakat Aborigin terus mengalami pendiskriminasian. Dimulai dari tidak dianggap sebagai penguasa Australia, tidak dihitung dalam sensus penduduk menjadi bagian dari Australia, hingga adanya kontrol yang sangat kejam terhadap mereka, seperti penghapusan suku Aborigin, dijauhkannya generasi dari pengaruh Aborigin, hingga masyarakat Aborigin tidak boleh memasuki wilayah Australia. Bahkan, Aborigin

³⁸ Anton Setiawan. *Australia Akui Aborigin Secara Hukum*. Jurnal Nasional. Tersedia di <http://www.jurnas.com/emobile/13/2013-02-14/234399>, diakses pada 29 Desember 2014, Pkl. 15.07 WIB.

³⁹ *Australian PM to 'Sweat Blood' for Aboriginal Recognition*. Channel News Asia. Tersedia di <http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/australian-pm-to-sweat/1526628.html>, diakses pada 29 Desember 2014, Pkl. 15.07 WIB.

mendapatkan diskriminasi terhadap pelayanan publik pula, bila dibandingkan dengan warga resmi Australia lainnya.

Dengan adanya Referendum Australia yang mengangkat isu Aborigin mulai membuka jalan bagi masyarakat Aborigin untuk dapat meraih hak-hak mereka. Dengan adanya Referendum 1967, masyarakat Aborigin terhitung dalam sensus penduduk Australia menjadi bagian dari warga negara resmi Australia. Tahun-tahun berikutnya, sedikit demi sedikit diskriminasi mulai dihapuskan yang berkaitan dengan ras, etnis, ataupun warna kulit. Dan terakhir, pada 2013 dinyatakan dalam konstitusi bahwa Australia mengakui warga Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sebagai penduduk pertama Australia.

DAFTAR PUSTAKA

27 May: a significant date – the 1967 Referendum Facts. Reconciliation Australia.

Anderson, Hon John, dkk. *Final Report of the Aboriginal and Torres Strait Islander Act of Recognition Review Pane*, 2014.

Australia day History

Australian PM to 'Sweat Blood' for Aboriginal Recognition. Channel News Asia.

<http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/australian-pm-to-sweat/1526628.html>, diakses pada 29 Desember 2014.

Broome, R. *Aboriginal Australians* (2nd Ed.). Sydney: Allen & Unwin, 1994.

Closer Look: The Australian Constitution. The Parliamentary Education Office, [jurnal on-line]

Commonwealth of Australia. *As a matter of fact: Answering the Myths and Misconceptions About Indigenous Australians*. Canberra: ATSIC, 1998.

Constitutionals Referendums. Australian Electoral Commission.

Deborah, Gare & David, Ritter. *Making Australian History: Perspectives on the Past Since 1788* (1st Ed.). Melbourne: Cengage Learning, 2008.

Department of Education, Training, and Arts. *Indigenous Australians*. Queensland: Queensland Government.

Dudgeon, Pat, Michael Wright, dkk. *Chapter 3: The Social, Cultural and Historical Context of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians*.

<http://www.peo.gov.au>, diakses pada 03 Oktober 2017.

<http://recognise.org.au>, diakses pada 02 Desember 2017.

Irving, Helen. *Five Things to Know About the Australian Constitution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

- Milnes, P.D., *From Myths to Policy: Aboriginal Legislation in Western Australia*. Perth: Metamorphic Media, 2001.
- Office of Legislative Drafting. *Constitution Alteration (Aboriginals) 1967*. Canberra: Attorney-General's Department, 2004.
- Parliamentary Library. *The 1967 Referendum – History and Myths*. Commonwealth of Australia: Department of Parliamentary Services, 2007.
- Recognising Aboriginal And Torres Strait Islander People In the Constitution*. School Learning Guide – Years 10, 11, 12. Hal. 10.
- Saunders, Cheryl. *The Australian Constitution and Our Rights*. Melbourne: Future Justice, 2010.
- Setiawan, Anton. *Australia Akui Aborigin Secara Hukum*. Jurnal Nasional. <http://www.jurnas.com/emobile/13/2013-02-14/234399>, diakses pada 29 Desember 2014.
- The Parliamentary Education Office & Australian Government Solicitor. *Australia's Constitution*. Canberra: Commonwealth of Australia, 2010.
- VCAA. *1967 Referendum*. 2012.